



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.3.2/331 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan negara, dalam upaya pemberian kepastian bahwa pertumbuhan anak pada usia emas tersebut optimal;
- b. bahwa sesuai dengan Pedoman Peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dalam rangka mewujudkan Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

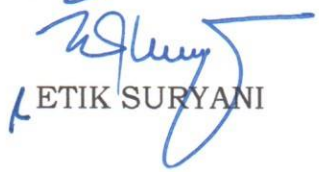
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Ibu Hj. Etik Suryani, S.E., M.M.

- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan Holistik Integratif;
 - c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan Holistik Integratif;
 - d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan Holistik Integratif dan melakukan koordinasi dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan Holistik Integratif di tingkat Kabupaten;
 - f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan Holistik Integratif di tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Provinsi; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan gugus tugas Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten.
- KETIGA : Masa Bhakti Ibu Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sama dengan masa jabatan Bupati Sukoharjo Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Mei 2025
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di
Semarang.
-